

Abstrak

Pelanggaran Hak Cipta pada kasus pembajakan film di Bioskop sudah banyak terjadi, salah satunya adalah KKN Di Desa Penari yang sedang digemari oleh kalangan remaja. Adapun cara yang dilakukan oleh salah satu penonton Bioskop untuk melakukan pembajakan yaitu dengan menggunakan aplikasi media sosial *Instagram*, *TikTok* dan melalui layanan Grup Chat *Telegram* yaitu salah satu fitur untuk membuat video secara langsung dengan batasan waktu sesuai keinginan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum dan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap pelanggaran Hak Cipta pada pengguna aplikasi media sosial. Penelitian ini termasuk yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terutama berasal dari bahan hukum primer. Dari data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa pengaturan hukum pelanggaran Hak Cipta pada pengguna aplikasi media sosial diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah, melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, Hakim, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci : Pelanggaran Hak Cipta; Media Sosial; *Live Streamin*